

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan sebuah lembaga hukum yang dibentuk guna menunjang peningkatan pemerataan pertumbuhan ekonomi, pelaksanaan pembangunan nasional, serta stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi strategis perbankan tersebut sesuai bunyi Pasal 4 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bahwa perbankan di Indonesia memiliki tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Pada dasarnya perbankan adalah sumbu tempat berputar system keuangan dari suatu lingkungan kehidupan masyarakat tertentu. Biasanya lingkungan kehidupan masyarakat tersebut berupa negara, tetapi kadangkala menjangkau antar negara disebabkan lajunya arus informasi terutama di era globalisasi. Dikatakan sebagai sumbu tempat berputar sistem keuangan karena bank merupakan suatu lembaga keuangan tempat menyimpan dana atau uang dari perusahaan-perusahaan, baik badan usaha besar, menengah maupun kecil; baik perseorangan maupun lembaga; pemerintah maupun swasta.¹

Pembangunan ekonomi dalam suatu negara membutuhkan program yang terencana dan terarah dalam rangka upaya peningkatan pertumbuhan

¹ Arrasjid, Chainur, *Hukum Pidana Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 1-2.

ekonomi dan mewujudkan ekonomi yang kreatif dan berkeadilan berdasarkan Pancasila serta UUD 1945. Maka dari itu diperlukannya suatu kebijakan dibidang ekonomi secara khusus dibidang perbankan yang dapat memperbaiki serta memperkokoh perekonomian suatu negara tersebut.

Indonesia yang merupakan negara hukum tentu saja mempunyai landasan yuridis dalam sektor perbankan yang juga menjadi bagian dari bentuk hukum pidana ekonomi sebagai instrumen dalam rangka melindungi, menertibkan dan memberikan keadilan bagi masyarakat. Landasan tersebut disahkan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Perbankan sebagai lembaga keuangan mempunyai fungsi utama yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana ke masyarakat, tentu mempunyai peranan yang sangat strategis terhadap pembangunan suatu negara. Peran strategis tersebut terdapat pada tujuan perbankan sendiri yakni untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional untuk kesejahteraan rakyat banyak.

Di era globalisasi saat ini, kejahatan dalam dunia perbankan, banyak ditemui kasus yang beragam dengan modus kejahatan yang baru. Namun kebanyakan kejahatan tersebut dilakukan oleh oknum tertentu dengan tujuan memperkaya diri dan/atau kelompoknya secara melawan hukum tanpa memperhatikan kepentingan dan hak-hak orang banyak.² Undang-Undang

² Paparang, Fatmah, "Kegiatan Bank dalam Penghimpunan Dana Masyarakat", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. III, No. 9, Agustus 2016, hlm. 12.

No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengenal beberapa jenis tindak pidana perbankan yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan, rahasia bank, dengan pengawasan dan pembinaan bank, usaha bank dan pihak terafiliasi.

Tindak pidana di bidang perbankan saat ini cenderung semakin meningkat, khususnya yang berkaitan dengan perizinan yaitu dengan sengaja melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat, baik yang dilakukan oleh bank sendiri maupun lembaga-lembaga keuangan lainnya yang bukan bank yang tanpa izin dari pihak yang berwenang. Dilain pihak penghimpunan dana masyarakat sangat dibutuhkan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Semakin banyaknya kejahatan perbankan dengan bermodus investasi dengan memberikan jaminan dan keuntungan yang besar untuk menjebak nasabah untuk mau dan terus menyetorkan modal sebanyak-banyaknya. Modus operandi yang sering ditemui dalam kasus-kasus yang telah terungkap biasanya sejenis penipuan dan berkombinasi dengan penggelapan, seperti mengajak orang sekitarnya untuk melakukan sejenis investasi yang bermodus *multi level marketing*.

Sebagai upaya preventif, maka sangat diperlukan pengawasan oleh lembaga negara untuk mencegah terjadinya tindak pidana perbankan. Lahirnya Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) menjadi babak baru dalam mewujudkan upaya preventif tersebut. Hal ini karena fungsi pengawasan yang telah beralih dari Bank Indonesia ke OJK sebagai lembaga keuangan yang independen yang telah diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-

Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Pasal 69 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

OJK adalah lembaga tunggal yang mengawasi semua lembaga di sektor jasa keuangan di Indonesia, diantaranya yaitu pasar modal, industri perbankan, asuransi, reksadana, dana pensiun, dan perusahaan pembiayaan, yang telah terbentuk pada tahun 2010.³ Sebagai suatu lembaga pengawas dalam sektor jasa keuangan di Indonesia, maka perlunya perhatian yang besar kepada OJK dan dukungan atas kinerja OJK dalam pengawasannya kepada lembaga sektor jasa keuangan.⁴ Keberadaan OJK ini sebagai suatu lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia perlu diperhatikan, sebab harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukungnya.

Sesuai ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK mempunyai tujuan agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Lembaga Keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana

³ Amin, Zaidatul, *Kajian Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia: Melihat dari Pengalaman di Negeri Lain*, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, 2012, hlm. 7

⁴ *Ibid*, hlm 9.

atau kedua-duanya.⁵ Sesuai dengan laju pertumbuhan ekonomi dan gerak pembangunan bangsa.

Hukum perbankan adalah hukum positif yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank. Bank adalah salah satu lembaga pembiayaan yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali pada masyarakat.⁶ Perbankan memiliki peran penting dalam pembangunan khususnya dalam menunjang pertumbuhan ekonomi negara. Tidak dipungkiri akan timbul persoalan yang akan merusak citra perbankan sebagai penghimpun dan pengelola dana masyarakat. Oleh karena perbuatan oknum-oknum yang memanfaatkan perkembangan IPTEK dalam melakukan kejahatan, sehingga sangat berdampak pada turunnya kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan. Meskipun peran OJK mengawasi lembaga-lembaga tersebut tetapi masih banyak ditemukan pihak-pihak yang melakukan tindak pidana yang bermodus investasi dengan menghimpun dana tanpa izin. Seperti yang kasus yang akan di bahas pada penelitian ini.

Perkara nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Slw merupakan salah satu kasus terkait dengan perbuatan oknum-oknum yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia. Pada mulanya terdakwa sebagai karyawan/pegawai PT Bank BTPN Cabang Tegal yang bertugas sebagai *Sales Marketing Officer*, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, mula-mula pada hari Senin

⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 2.

⁶ Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 2.

tanggal 5 Agustus 2019 ketika terdakwa Novaria Atiek Indriani melihat saksi Sdr. Dapan selesai mengambil uangnya di Kasir Bank BTPN, terdakwa kemudian mendekati saksi. Pada kesempatan itu terdakwa menawarkan kepada korban tentang Tabungan Berjangka yang dikelola oleh terdakwa, dimana apabila korban bersedia menabungkan uangnya sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) terdakwa menjanjikan akan memberikan bunga/keuntungan kepada korban sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk tiap bulannya.

Terdakwa juga menjanjikan kepada saksi akan dibantu/dipermudah untuk pengurusan peminjaman uang di Bank BTPN Kota Tegal, atas janji-janji manis dari terdakwa. Korban Sdr. Dapan Bin Wasja tergiur untuk menabungkan uangnya dengan jenis Tabungan Berjangka kepada terdakwa Novaria Atiek Andriani. Akibat perbuatan terdakwa Novaria Atiek Andriani, korban Sdr. Dapan telah menderita kerugian sebesar Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah). Disamping terdakwa telah menerima dana dari korban Sdr. Dapan, terdakwa juga telah menerima dana dari beberapa orang, antara lain terdakwa telah menerima dana dari Sdri. Tri Winarni Binti Suratno yang dilakukannya pada sekitar bulan April 2019 yang mengakibatkan korban menderita kerugian sebesar Rp.70.000. 000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Berdasarkan uraian di atas, meskipun peran OJK mengawasi lembaga-lembaga keuangan, namun masih banyak ditemukan pihak-pihak yang melakukan tindak pidana dengan menghimpun dana tanpa izin. Terkait hal

tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam dengan mengangkat judul “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penghimpun Dana Masyarakat dalam Bentuk Simpanan Tanpa Izin Usaha dari Pimpinan Bank Indonesia.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah uraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanal kualifikasi tindak pidana perbankan tentang penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia menurut Undang-Undang Perbankan?
2. Bagaimana sanksi pidana bagi pelaku penghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia pada putusan nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Slw?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan kualifikasi tindak pidana perbankan tentang penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia menurut Undang-Undang Perbankan.
2. Untuk mengkaji sanksi pidana bagi pelaku penghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia pada putusan nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Slw.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi para pembaca dan kontribusi di bidang ilmu hukum baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Secara teoritis, memberi pengetahuan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait dengan hukum pidana dalam bidang perbankan dalam hal penghimpunan dana dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi atau landasan penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis, hasil penelitian memberikan jawaban rumusan penelitian dan diharapkan juga dapat memberikan pengetahuan lebih tentang hukum di Indonesia, karena selama ini masyarakat cenderung tidak peduli dengan perkembangan hukum. Sebenarnya, secara tidak langsung masyarakat awam yang lebih banyak dirugikan, dengan adanya penghimpunan dana dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan hasil penelitian terdahulu yang masih berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Meskipun penelitian ini sejenis, namun penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya baik dalam kajiannya maupun objek yang dikaji. Berikut penelitian terdahulu.

1. Faridah (2018), “Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan dan Perbandingan Undang-Undang Perbankan”.⁷ Penelitian ini memfokuskan pada kajian tentang jenis-jenis tindak pidana perbankan dan perbandingan antara Undang-Undang Perbankan yang lama dengan yang baru. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tindak pidana perbankan adalah pelanggaran terhadap ketentuan perbankan yang diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan yang sudah di atur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana undang-undang tersebut telah diubah oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan). Adapun jenis-jenis tindak pidana di bidang perbankan sebagai berikut: (a) Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan, diatur dalam Pasal 46; (b) Tindak Pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, diatur dalam Pasal 47 ayat (1) ayat (2) dan Pasal 47A; (c) Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank diatur dalam pasal 48 ayat (1) dan ayat (2); dan (d) Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank diatur dalam pasal 49 ayat (1) huruf a, b dan c, ayat (2) huruf a dan b, Pasal 50 dan Pasal 50A. Dikeluarkannya Undang-Undang Perbankan yang baru terdapat banyak perubahan terutama menyangkut ketentuan pidana dan sanksi administratif terhadap suatu perbuatan melawan hukum dalam dunia perbankan. Perubahan-perubahan dalam Bab VII Tentang Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif yang terdapat dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 terdapat dalam Pasal 46 ayat (1), Pasal 47,

⁷ Faridah, Hana, “*Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan dan Perbandingan Undang-*

Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 52 undang-undang tersebut.

2. Lestari (2021), “Kajian Tindak Pidana Perbankan terhadap Penghimpunan Dana Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998”.⁸ Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana perbankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dan apakah tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam menangani tindak pidana perbankan di Indonesia, di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa penjelasan tipibank dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Perbankan adalah pemberi perintah dan/atau pihak yang bertindak sebagai pimpinan pada badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas, Perserikatan, Yayasan atau Koperasi, untuk menghimpun dana dari masyarakat, dalam bentuk simpanan, dan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK) sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat. Terbentuknya OJK di Indonesia didasari dengan suatu keinginan dari pemerintah untuk melakukan regulasi dalam hal pengawasan di sektor jasa keuangan terutama dalam sector perbankan yang mulai melemah. Kedudukan OJK yang menjadi lembaga independen dan memiliki kewenangan yang cukup luas dan tegas dalam pengawasan perbankan.

Undang Perbankan”, *Jurnal Hukum Positivum*, Vol. 3, No. 2, Desember 2018, hlm. 106-125.

⁸ Lestari, Astrid Jansye, “Kajian Tindak Pidana Perbankan terhadap Penghimpunan Dana Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998”, *Lex Crimen*, Vol. VII, No. 3, Mei 2021, hlm. 41-51.

3. Rifqi (2021), Tinjauan Yuridis terhadap Penyalahgunaan Kegiatan Perbankan dalam Penghimpunan Dana Masyarakat oleh Koperasi.⁹ Kajian yuridis penelitian Rifqi untuk mengungkap bahwa implementasi tindak pidana terhadap penyimpanan kewenangan perbankan yang dalam putusan memberi sanksi pidana kepada pimpinan koperasi berupa kurungan penjara selama sebelas tahun dan pidana tambahan berupa denda sepuluh miliar dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan kurungan selama enam bulan, dalam delik ekonomi vonis hakim yang lebih banyak daripada kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dalam merugikan masyarakat tersebut dapat dibenarkan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 46 Undang-Undang Perbankan. Lembaga non-bank berupa koperasi dalam melakukan penghimpunan dana masyarakat harus mendapatkan izin dari menteri koperasi yang usaha penyimpanan dan penggunaan dananya hanya terbatas pada anggotanya saja.
4. Farchan dan Dewi (2019), “Kajian Yuridis Tindak Pidana terhadap Perhimpunan Dana Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Perbankan dan Perbankan Syariah.¹⁰ Penelitian ini membahas bentuk-bentuk tindak pidana perbankan berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menangani tindak pidana perbankan di Indonesia.

⁹ Rifqi, Muhammad Jazil, “Tinjauan Yuridis terhadap Penyalahgunaan Kegiatan Perbankan dalam Penghimpunan Dana Masyarakat oleh Koperasi”, *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 7, No. 1, Juni 2021, hlm. 1-23.

¹⁰ Farchan, Achmad Abdullah & Dewi, Femala, “Kajian Yuridis Tindak Pidana terhadap Perhimpunan Dana Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Perbankan dan Perbankan Syariah”, *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember 2019, hlm. 133-146.

Terbentuknya OJK di Indonesia didasari dengan suatu keinginan dari pemerintah untuk melakukan regulasi dalam hal pengawasan di sektor jasa keuangan terutama dalam sektor perbankan yang mulai melemah. Dengan terbentuk dan berlakunya Undang-Undang OJK telah memberikan kepastian hukum dan telah menjadi dasar hukum bagi OJK untuk melakukan tugas dari lembaga tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain.¹¹ Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang menggunakan data sekunder, sumber datanya dari penelusuran dokumen, namun penelitian ini tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data-data yang dikumpulkan. Tetapi lebih dari itu, peneliti harus mampu mengolah data yang telah terkumpul dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan dan mengambil data baik secara tertulis untuk diuraikan, sehingga memperoleh gambaran serta pemahaman yang menyeluruh terkait permasalahan penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan metode yang bersifat yuridis normatif, atau disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum

yang menggunakan sumber data sekunder, yaitu yang berupa hukum positif dengan meneliti bagaimana ketentuan hukum positif tersebut dalam prakteknya. Penelitian hukum normatif meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yang dibangun mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan-perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin.¹²

Penelitian hukum normatif dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.¹³ Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani, sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹⁴

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, maka bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui penelusuran bahan hukum sekunder atau studi pustaka. Sumber data yang digunakan dalam penelitian

¹¹ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 31.

¹² Fajar, Mukti & Achmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 33.

¹³ *Ibid.*, hlm. 36.

¹⁴ Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 24.

keustakaan ini antara lain bukul-buku teks, jurnal ilmiah, refrensi statistik, hasil-hasil penelitian, dan internet, serta sumber-sumber lainnya yang relevan.¹⁵ Sumber data sekunder, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang dalam penelitian ini menggunakan Putusan nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Slw. Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, dan jurnal-jurnal hukum. Sedangkan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang akan melengkapi atau menunjang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan bahan dari internet yang berkaitan tindak pidana perbankan.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi keustakaan dan teknik dokumentasi dengan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif, karena sumber data utama

¹⁵ Sanusi, Anwar, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta, 2016, hlm. 32.

berupa data sekunder atau data-data tertulis. Studi kepustakaan atau studi dokumen, yaitu suatu alat pengumpulan data dilakukan melalui data tertulis.¹⁶

Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data, yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui pendekatan analisis kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan selektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.¹⁷ Analisis dilakukan dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis menggunakan analisis secara kualitatif dengan cara menguraikan data yang diperoleh dari hasil penelitian secara sistematis guna memperoleh gambaran yang jelas terkait permasalahan yang sedang Penulis teliti. Kemudian data akan disajikan secara deskriptif untuk menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai

¹⁶ Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2011, hlm. 21.

¹⁷ Muhammad, Abdukadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 127.

dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, setelah itu kemudian Penulis menarik kesimpulan dengan cara berpikir induktif.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini memberikan gambaran tentang isi skripsi untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami isi skripsi. Berikut sistematika penulisan skripsi dalam penelitian ini.

Bab I Pendahuluan. Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Konseptual. Bab ini menguraikan teori-teori terkait dengan permasalahan penelitian, meliputi tinjauan umum tentang perbankan, tinjauan umum tentang tindak pidana perbankan, dan tinjauan umum tentang pernghimpunan dana.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan tentang kualifikasi tindak pidana perbankan tentang penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia menurut Undang-Undang Perbankan dan sanksi pidana bagi pelaku penghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia pada putusan nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Slw.

Bab IV Penutup. Terdiri atas simpulan terkait dengan hasil penelitian dan saran-saran dari penulis terkait dengan tindak pidana perbankan.